



BAB III

GAMBARAN USAHA

Dalam perencanaan bisnis diperlukan gambaran usaha yang jelas mengenai suatu bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan. Informasi tentang gambaran usaha ini akan sangat diperlukan bagi pemilik bisnis untuk mengetahui tentang bisnis yang akan dijalani secara lebih terperinci dalam menganalisis prospek bisnis yang akan dijalani. Gambaran usaha mencakup produk, jasa, ukuran bisnis, peralatan dan tenaga kerja, dan latar belakang pemilik.

A. Produk

Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong (2010: 248) adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan itu mencakup obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide.

Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Kepuasan tersebut merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis dan pelayanan yang diberikan oleh produsen.

Big Box memberikan kualitas yang baik pada setiap pembuatan pesanan produk pelanggannya karena perusahaan ini meutamakan kualitas produk dalam persaingannya.



b. Barang tahan lama (durable goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun lebih). Contohnya: lemari es, mesin cuci, pakaian dan lain-lain.

Berdasarkan tujuan konsumsi, yaitu didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi, maka produk di klasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Barang konsumsi (consumer's goods)

Barang konsumsi merupakan suatu produk yang dapat langsung di konsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut.

Menurut kotler “barang konsumsi adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri (individu atau rumah tangga) bukan untuk tujuan bisnis”.

Pada umumnya barang konsumsi di bedakan menjadi empat jenis, yaitu :

a. Barang sehari-hari (convenience goods)

Merupakan barang yang pada umumnya mempunyai frekuensi pembelian tinggi (sering di beli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang sangat minimum (sangat kecil) dalam perbandingan dan pembeliannya.

Contohnya : produk tembakau, sabun, surat kabar dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Barang belanja (shopping goods)

Barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternative yang tersedia.

Contohnya : alat-alat rumah tangga, pakaian, furniture, mobil bekas dan lainnya.

c. Barang special (speciality goods)

Barang-barang yang memiliki karakteristik dan/atau identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya.

Contoh : mobil Lamborghini, pakaian rancangan orang terkenal, kamera Nikon dan sebagainya.

d. Barang yang tidak dicari (unsought goods)

Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau walaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya.

Contoh : asuransi jiwa, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Barang industri (industrial's goods)

Barang industri merupakan suatu jenis produk yang masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Biasanya hasil dari pemrosesan barang industri diperjual belikan kembali.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Tidak dapat dipisahkan

Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya sehingga konsumen melihat dan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut.

4. Tidak tahan lama

Jasa tidak mungkin disimpan di persediaan . artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana ia membeli jasa.

Big Box memberikan jasa pembuatan *carton box* sesuai dengan pesanan pelanggan. dengan ukuran, gambar dan ketebalan *carton* yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jasa pembuatan *carton box* baru akan di kerjakan jika perusahaan menerima pesanan dari pelanggan.

C. UKURAN BISNIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, maka karakteristik ukuran usaha sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digolongkan berdasarkan jumlah asset dan Omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 3.1

Tabel Kriteria UMKM

NO	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet/Tahun
	Usaha mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
	Usaha kecil	>50juta-500juta	>300 juta-2,5 milyar
	Usaha menengah	>500 juta-10 milyar	>2,5 milyar -50milyar

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industry kecil dan industry rumah tangga.

BPS mengklarifikasi industry berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu :

1. Industry rumah tangga dengan jumlah pekerja sebanyak 1-4 orang.
2. Industry kecil dengan jumlah pekerja sebanyak 5-19 orang.
3. Industry menengah dengan jumlah pekerja sebanyak 20-99 orang
4. Industry besar dengan jumlah pekerja sebanyak 100 orang atau lebih.



Berdasarkan kriteria yang tertera pada UU RI Nomor 20 Tahun 2008. *Big Box* termasuk pada kriteria usaha menengah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Peralatan, Perlengkapan dan Tenaga kerja

Peralatan adalah segala benda yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan, baik dalam hal operasional maupun administrasi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun. Selain peralatan, perusahaan juga tentunya membutuhkan perlengkapan dalam menjalankan usahanya. Perlengkapan adalah segala benda yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan yang mempunyai umur ekonomis kurang dari satu tahun.

Berikut adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh *Big Box* :

Tabel 3.2
Peralatan Pabrik *Big Box*
(dalam rupiah)

Peralatan Pabrik	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rupiah)	Total (Rupiah)
Mesin cetak	1	250.000.000	250.000.000
Mesin potong	1	75.000.000	75.000.000
Mesin jahit	1	15.000.000	15.000.000
Mesin pond	1	125.000.000	125.000.000
Mesin coak	1	80.000.000	80.000.000
Mesin Lem	1	12.000.000	12.000.000
Mesin Ikat	1	7.750.000	7.750.000
Mobil (T120SS)Baru	1	102.500.000	102.500.000
Mobil (Colt Diesel)Bekas	1	150.000.000	150.000.000
Total Peralatan Pabrik	9		817.250.000

Sumber : *Supplier Big Box*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Tabel 3.3
Peralatan Kantor Big Box
(dalam rupiah)

Peralatan Kantor	Jumlah (Unit)	Harga Satuan(Rupiah)	Total(Rupiah)
Meja Kerja	4	300.000	1.200.000
Kursi Kerja	4	250.000	1.000.000
AC	2	3.000.000	6.000.000
Komputer	3	3.000.000	9.000.000
Wifi Router	1	450.000	450.000
Printer	2	700.000	1.400.000
Telepon	2	250.000	500.000
CCTV	4	1.200.000	4.800.000
Alat Pemadam	2	1.500.000	3.000.000
Total Peralatan Kantor	24		27.350.000

Tabel 3.4
Perlengkapan Kantor Big Box
(dalam rupiah)

Perlengkapan	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rupiah)	Total (Rupiah)
Tinta	10	25.000	250.000
Lem	1	300.000	300.000
Medium	5	20.000	100.000
Tali	50	10.000	500.000
Kawat Jahit	10	175.000	1.750.000
Kertas HVS	3	35.000	105.000
Tinta Printer	2	100.000	200.000
Alat Tulis	3	200.000	600.000
Total Perlengkapan	84		3.805.000

Sumber : *Supplier Big Box*

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tabel 3.5
Kebutuhan Bahan Baku *Big Box* Tahun 2017

Keterangan	Panjang (mm)	Lebar (mm)	Jumlah (Lembar)
Carton Sheet Single :	1500	1200	20.000
	1300	950	10.000
	1200	800	15.000
Carton Sheet Double :	1640	900	40.000
	1425	1150	60.000
	1335	1200	45.000
	1275	1100	20.000
			210.000
Sumber : Big Box			

Tabel 3.6
Kebutuhan Bahan Baku *Big Box* Tahun 2017-2021
(Dalam Lembar)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	210.000	231.000	254.000	279.000	307.000
Sumber : Big Box					

E. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk menjalankan fungsi baik operasional maupun administrasi.

Tenaga kerja yang di butuhkan oleh *Big Box* berjumlah : 15 orang

Tabel 3.7
Tenaga Kerja *Big Box*

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Manajer Produksi	1
Manajer Keuangan	1
Manajer Pemasaran	2
Supervisor	1
Karyawan	10
Sumber : <i>Big Box</i>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Direktur

Posisi direktur ditempati oleh pemilik, yang bertugas untuk memimpin, mengelola, mengurus, dan mengendalikan perusahaan sesuai tujuan perusahaan.

Direktur juga mengikuti seminar kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerjanya dalam menjalankan suatu bisnis.

Dalam satu bulan direktur minimal menghadiri satu kali seminar, dengan biaya seminar Rp.300.000.

b. Manajer Produksi

Big Box mempekerjakan 1 orang sebagai manajer produksi yang bertugas melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, mengelola pemesanan dan pembelian bahan baku produksi dan mengawasi proses produksi.

c. Manajer keuangan

Big Box mempekerjakan 1 orang manajer keuangan untuk merencanakan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

d. Manajer Pemasaran

Big Box mempekerjakan 2 orang sebagai manajer pemasaran yang bertugas melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan serta membuat perencanaan penjualan dan meningkatkan penjualan perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. *Supervisor* :

Big Box mempekerjakan 1 orang sebagai *Supervisor* yang bertugas mengatur dan mengawasi karyawan dalam setiap kegiatan pekerjaan serta menghitung barang yang akan di kirim kekonsumen.

f. Karyawan

Big Box mempekerjakan 10 orang sebagai karyawan yang bertugas untuk menerima arahan dari *supervisor*, memeriksa kembali barang yang akan di kirim ke konsumen dan memuat barang yang akan di kirim ke konsumen.

Sebelum bekerja di perusahaan, *Big Box* melakukan pelatihan-pelatihan kepada karyawan agar karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan agar produk yang di hasilkan berkualitas baik. Jika ada penambahan karyawan atau adanya karyawan baru *Big Box* melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan baru tersebut. Sehingga hal itu menjadi prosedur yang ada di perusahaan *Big Box*.

Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Contoh : Karyawan yang mengoperasikan mesin cetak, ia dilatih agar dapat mengoperasikan mesin cetak tersebut dengan baik dan benar.

Anggaran yang dikeluarkan perkaryawan sebesar Rp.35.000, jika ada 10 orang karyawan yang mengikuti pelatihan maka sehari perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 350.000. untuk melatih karyawan agar skill yang dimiliki meningkat dan perusahaan dapat bersaing.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.